

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

5.1.1. Pengaturan hukuman tentang tindak pidana pelecehan seksual dan Pencurian memberatkan yang dilakukan anak adalah : pasal 6 huruf b Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual tetapi jika dilakukan oleh anak maka sanksi maupun pasal penerapannya mengacu kepada Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014, tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012, tentang Sistim Peradilan Pidana Anak dan pasal 363 ayat 1 ke 5 dan pasal 285 Kitab Undang Hukum Pidana.

5.1.2. Dasar hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap perkara tindak pidana pelecehan seksual dan pencurian dengan pemberatan adalah

- Ditingkat penyidik diupayakan dilakan Diversi akan tetapi tidak berhasil dari fakta persidangan minimal dengan dua alat bukti baik keterangan saksi maupun barang bukti dan pengakuan terdakwa anak yang didengar didepan persidangan
- *Visum et Revertum* No.445/084/UPT.RSUD/I/2024 Tanggal 30 Mei 2024, yang diterbitkan oleh Dr. Aziddin Gani

Harahap dari RSUD Kota Pinang, Kabupaten Labuhanbatu Selatan..

5.2 Saran

- 5.2.1. Anak sebagai pelaku tindak pidana mulai tingkat penyik sampai proses peradilan tetaplah diupayakan melakukan Diversi pada setiap tingkatan. Supremasi hukum perlu ditegakkan terutama kepada pelaku pelecehan seksual. karena dampak yang ditimbulkannya sangat berbahaya kepada korban dan perlu diberikan sanksi hukuman yang seberat-beratnya.
- 5.2.2. Hakim yang menangani perkara pelecehan seksual selaku pelaku tindak pidana diperlukan pemberlakuan hukum berupa penegakkan sanksi yang adil . Untuk itu diperlukan sarana dan prasarana guna mengantisipasi permasalahan yang timbul menyangkut kepentingan anak maupun penyimpangan sikap dan prilaku anak, bantuan hukum yang memadai, proses pemeriksaan peradilan yang *fair* terhadap pelaku kejahatan seksual anak.